

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemenuhan hak pengungsi khususnya hak perlindungan merupakan kewajiban setiap negara. Pemenuhan itu sendiri membuktikan sebuah penghargaan besar terhadap Hak Asasi Manusia pengungsi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pengungsi, khususnya hak perlindungan terhadap anak-anak pengungsi, pemerintah Indonesia masih belum memenuhi hak perlindungan terhadap anak-anak pengungsi. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas-petugas di Ruang Detensi adalah bukti buruknya kegiatan pemenuhan hak oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi khususnya anak-anak. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Ruang Detensi di Jakarta dimana para pengungsi beserta anak-anak mereka ditempatkan, masih dalam kondisi yang buruk dan tidak layak bagi pemenuhan hak anak. Anak-anak yang seharusnya dipelihara, dididik, dan dilindungi hak-haknya, sebaliknya mengalami perlakuan yang buruk oleh petugas-petugas di Ruang Detensi.

## **B. Saran**

Kebijakan pemerintah Indonesia dimana pemerintah belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 merupakan tindakan yang bijaksana namun disisi lain berdampak buruk bagi perlindungan hak-hak pengungsi khususnya anak-anak. Pemerintah seharusnya lebih serius bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti UNHCR, IOM, dan berbagai macam organisasi kemanusiaan yang lain. Pemerintah seharusnya menyediakan Ruang Detensi khusus bagi anak-anak dan bukannya disamakan dengan orang-orang dewasa. Pemerintah juga seharusnya memperbaiki fasilitas Ruang Detensi supaya Rumah Detensi menjadi tempat yang layak huni sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap para petugas yang bekerja di Ruang Detensi dan bila perlu menindak secara hukum bagi petugas yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad Romsan & Usdawad , 2003 ''*Hukum Internasional dan Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional*. Sanic Ofset, Bandung

C. de Rover, 2000 ,'' *To Serve & To Protec Acuan Universal Penegakan HAM*'', PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Muladi, 2009 "*Hak Asasi Manusia*", PT Refika Aditama, Bandung

James p. Grant, 1994, "*Situasi Anak-anak di Dunia*," Kantor Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Jakarta

J.G. Starke, 2010'' *Penghantar Hukum Internasional*'', diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta.

K. Bertens , 2013 "*Etika*", PT Kanisius, Yogyakarta

Malcom N. Shaw QC , 2013'' *Hukum Internasional*'', diterjemahkan oleh Derta Sri widowatie'', Nusa Media, Bandung

Masyur Effendi & Taufani Sukmana, 2010 "*HAM dalam dimensi Yuridis, Sosial, Politik* ", Ghalia Indonesia, Bogor

M. Ghufran H.Kordi K, 2015 "*Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*". Pusataka Baru Press, Yogyakarta

Muhamad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999, '*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*'', PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Davies, 1994 ,'' *Hak-hak Asasi Manusia* , " Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Rhona K.M. Smith & Christian Ranheim, 2008 "*Hukum Hak Asasi Manusia*", PUSHAM UII, Yogyakarta

Satjipto Raharjo, 2000 "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

UNICEF, 1995 "*Situasi Anak di Dunia 1995*'', Jakarta

Wagiman , S.Fil, 2012 "*Hukum Pengungsi Internasional*," Sinar Grafika, Jakarta Timur,

## **Kamus**

KBBI, EDISI KE III, BALAI PUSTAKA

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi

Konvensi Hak-hak Anak

Undang -undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang- undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

## **Internet**

<http://internasional.kompas.com/read/2013/06/24/1827456/HRW.Pengungsi.Anak-anak.Diperlakukan.Buruk.di.Indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2014

<http://lpajabar.blogspot.com/2011/06/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html> di akses pada tanggal 11 desember 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak> di akses pada tanggal 11 desember 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan\\_Wikipedia:Kebijakan\\_pelindungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan_Wikipedia:Kebijakan_pelindungan), diakses pada tanggal 9 Maret 2015, pada pukul 22.30

<http://kbbi.web.id/ungsi> , KBBI, diakses pada tanggal 24 Februari 2015, pukul 12.04

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iLySyfybkUJ:si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Jurnal/196004161986011002PERLINDUNGAN%2520PENGGUNGSAN.doc+&cd=2&hl=en&ct=clnk>, di akses pada tanggal 2 Maret tahun 2015, pada pukul 16.10

<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/10/perlindungan-ham-dalam-konsep-hukum.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2015, pada pukul 16.45

<http://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>. Di akses pada tanggal 5 juni 2015 pada pukul 22.37

<http://jrs.or.id/campaigns/detention/hentikan-pendetensian-anak/> di akses pada tanggal 7 Juni 2015, pada pukul 15.46.

<http://gresnews.com/berita/hukum/20130625-pengungsi-anak-pencari-suaka-quot-dihabisi-quot-di-indonesia> , diakses pada tanggal 7 juni 2015 pada pukul 9.58.

<http://jrs.or.id/campaigns/detention/penjara-imigrasi-bukan-untuk-anak/> di akses pada tanggal 7 Juni 2015 pada pukul 15.38

<http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/relasi-dengan-pemerintah-a-peningkatan-kapasitas> , di akses pada tanggal 8 Juni 2015, pada pukul 10.36

[http://www.academia.edu/7373476/Hambatan-hambatan\\_yang\\_dihadapi\\_Indonesia\\_dan\\_Australia\\_dalam\\_menangani\\_permasalahan\\_imigran\\_Gelap](http://www.academia.edu/7373476/Hambatan-hambatan_yang_dihadapi_Indonesia_dan_Australia_dalam_menangani_permasalahan_imigran_Gelap) ,di akses pada tanggal 12 Juni 2015, pada pukul 8.35

